



Jalan Oma Anggawisastra No 399 Desa Ibun 40384 02285966079

https://pkmibun.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ibun

# Pelayanan Pendaftaran

No. SK: 440/269/SK/PKM-IBUN/III/2023

#### Persyaratan

- 1. KTP / KK / Kartu BPJS/KIS/ASKES
- 2. Kartu berobat bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas
- 3. Memiliki nomor antrian

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan menyerahkan persyaratan ke petugas pendaftaran
- 2. Pasien menunggu di layanan yang dituju

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan pendaftaran:

- Senin s.d. Jumat: 07.30 14.00 WIB Sabtu: 07.30 13.30 WIB
  - 1. Pasien datang mengambil nomor antrian
  - 2. Pasien menunggu di ruang tunggu
  - 3. Pemanggilan nomor dan pasien menyerahkan identitas ke petugas pendaftaran
  - 4. Pasien dipersilahkan menuju layanan berikutnya

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Peserta BPJS tidak dipungut biaya
- 2. Pasien dengan KTP/KK Wilayah Kerja Puskesmas tidak dipungut biaya
- 3. Selain ketentuan diatas, pasien dikenakan tarif sebesar Rp. 7.000, sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung

#### **Puskesmas Ibun**



Jalan Oma Anggawisastra No 399 Desa Ibun 40384 02285966079

https://pkmibun.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ibun

## **Produk Pelayanan**

1. Pendaftaran Puskesmas Ibun

## Pengaduan Layanan

- 1. Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibun
- 2. Media social : Website Puskesmas Ibun, Facebook Puskesmas Ibun, Instagram Puskesmasibun\_kab.bandung
- 3. WA 082318864577
- 4. eskm.bandungkab.go.id
- 5. E-Lapor: lapor.go.id